

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler

Indra Hafit Zahrulswendar¹, Andika Dwi Amrianto², Muhammad Anwar Ansori³

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : 1indrahafitt@gmail.com

2andikada99@gmail.com

3muhammadanwarans@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 19 Juli 2021

Ditelaah : 04 Agustus 2021

Direvisi : 18 September 2021

Diterima : 20 November 2021

Kata Kunci :

telepon seluler; teknologi informasi; tindak pidana penipuan

DOI:

10.18196/ijcl.v2i3.12351

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi dari waktu ke waktu banyak membawa kemudahan diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudahan tersebut dapat kita rasakan dengan hilangnya batas teritorial antar individu bahkan antar negara dalam melakukan interaksi. Jika dahulu untuk dapat berkomunikasi diperlukan sebuah pertemuan, maka saat ini untuk berkomunikasi dengan siapapun hanya diperlukan satu alat telepon genggam sehingga segalanya terlihat semakin mudah dan dekat. Akan tetapi kemudahan yang ditawarkan tersebut pada faktanya tidak lepas dari akses negatif seperti misalnya potensi tindak pidana penipuan melalui panggilan seluler. Perubahan yang bersifat disruptif ini pada akhirnya pasti memaksa hukum agar dapat terus mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap dapat memberikan pengayoman serta perlindungan terhadap masyarakat. Akan tetapi hingga saat ini hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari permasalahan tersebut penulis kemudian mengambil rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler?, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yakni dengan pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tindak pidana penipuan melalui siber atau telepon seluler secara khusus memang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi perlindungan tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang berposisi sebagai konsumen. Sedangkan terhadap seseorang yang berposisi sebagai pelaku usaha atau mitra usaha, atau seorang lain yang menjadi korban penipuan melalui telepon seluler belum dijamin hak perlindungan hukumnya karena ganjalan frasa Konsumen.

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia pada faktanya sudah sangat pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Berdasarkan data yang didapatkan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan bahwa pada bulan Januari 2021

pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196 juta penduduk atau 73,7 persen dari populasi penduduk di Indonesia telah menggunakan internet.¹ dengan perkembangan pengguna internet di Indonesia yang semakin pesat tersebut, maka sudah seharusnya dipersiapkan segala antisipasi kemungkinan terburuk dalam penggunaan internet di Indonesia. dalam rangka melakukan antisipasi tersebut maka setiap perkembangan masyarakat termasuk perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi ini secara tidak langsung juga memaksa hukum agar dapat berkembang mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap dapat memberikan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat yang memerlukan adanya jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk terus hidup dalam kedamaian. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara perlahan maupun secara cepat yang membuat perubahan tersebut hampir luput dari pengamatan yang biasa dilakukan ataupun sangat sulit untuk dipastikan. Hukum pidana ada untuk menciptakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat yang selalu mengalami perubahan-perubahan terhadap perkembangan zaman. Akan tetapi hukum pidana ini bukanlah satu-satunya sarana kontrol melainkan hukum pidana diupayakan agar menjadi sarana terakhir yang digunakan untuk memaksakan kontrol terhadap kehidupan masyarakat.²

Globalisasi yang juga dibersamai dengan adanya peredaran teknologi dan informasi seharusnya membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan menginisiasi terbentuknya pemahaman secara kolektif terkait hubungan tanggung jawab universal dalam penciptaan masyarakat dunia yang beradab. Akan tetapi pada kenyataannya globalisasi ini juga menciptakan permasalahan-permasalahan rumit karena mencakup permasalahan ekonomi, ekologi, sosial dan politik. Pada saat ini masyarakat sudah tidak dapat melepaskan diri dari telepon seluler atau telepon pintar (*smartphone*). hal ini dikarenakan banyaknya manfaat yang dapat dirasakan dari penggunaan *smartphone* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akan tetapi tentu saja sisi negatif dari adanya penggunaan *smartphone* terus mengintai masyarakat. Seperti contohnya adalah pencurian data-data pribadi hingga sampai dengan perkara yang cukup sering terjadi saat ini yakni penipuan yang dilakukan melalui *smartphone* atau telepon seluler.³

Dengan maraknya tindak pidana yang dilakukan melalui sarana siber atau teknologi dan informasi melalui seluler semakin meyakinkan bahwa diperlukan aturan hukum yang mantap dan baku untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna teknologi dan informasi. Maka dari itu hukum menjawab dengan lahirnya instrumen hukum siber (*Cyber Law*). Hukum Siber ini secara Internasional digunakan untuk istilah dalam hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.⁴ Hukum siber ini merupakan kaidah hukum yang baru mengemuka seiring dengan berkembangnya zaman, maka diperlukan pula kaidah hukum baru yang dapat mengakomodasi serta mengatur tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana siber (*Cyber Crime*). Tindak pidana *Cyber Crime* ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).⁵

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa *Cyber Crime* yang marak terjadi saat ini adalah penipuan yang dilakukan dengan menggunakan telepon seluler atau *smartphone* sehingga kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memahami serta menguasai teknologi informasi yang sedemikian canggih yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan. Modus operandi yang dilakukan yakni penipu pada awalnya mengirimkan pesan secara acak kepada nomor-nomor yang sudah menjadi target penipuan. Kemudian penipu akan mengirimkan pesan yang berisi

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Januari 2021. Peluang Penetrasi Internet dan Tantangan Regulasi Daerah. Dikutip melalui <https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI79Januari20211.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2021 jam 19:57 WIB

² Pomounda, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi). *Legal Opinion* 3(4), h.1.

³ Kaligis, O.C., (2012). *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone. h.1-3.

⁴ Prima Ersya Muhammad. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*. 1(1). h. 51

⁵ Pomounda, I. *Op. Cit.*, h. 2.

pertanyaan yang pada intinya menanyakan apakah korban mengenal pengirim pesan yang mengaku sebagai temannya yang bekerja diluar pulau jawa seperti kalimantan atau sumatera. Apabila kemudian korban memang memiliki teman diluar pulau jawa, maka korban akan dengan mudah membalas pesan dan tanpa pikir panjang akan menghubungi pelaku. Ketika proses komunikasi antara korban dan pelaku melalui telepon tersebutlah kemudian korban akan dituntun untuk membuka informasi pribadi korban dan teman korban tersebut seperti nama, rumah, bahkan tanggal lahir tanpa disadari. Kemudian setelah dibuka segala informasinya, pelaku yang merasa telah dekat dengan korban kemudian akan menawarkan sebuah bentuk kerjasama bisnis baik jual beli pulsa dan lainnya sehingga tanpa sadar korban akan mengirimkan pulsa tanpa disadari dengan jumlah yang sangat banyak hingga puluhan juta rupiah dan merugikan sangat merugikan korban.

Setelah korban menyadari bahwa dirinya mulai tertipu maka korban pasti akan mengajukan laporan pidana ke kepolisian setempat. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tindak pidana yang dilaporkan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE adalah Tindak pidana yang hanya melindungi konsumen sebagai korban, sedangkan dalam kasus ini korban tidak berposisi sebagai konsumen dan tindak pidana tersebut dianggap bukan menjadi kewenangan dari Divisi Reserse Kriminal Khusus karena adanya pembatasan frasa Konsumen. Sedangkan apabila korban ingin melaporkan tindak pidana tersebut menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak dapat dilakukan karena menimbang tindak pidana ini dilakukan menggunakan sarana teknologi dan informasi sehingga bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Divisi Reserse Kriminal Umum.

Peristiwa yang demikian ini kemudian akan sangat merugikan korban tindak pidana karena tidak memiliki hak keadilan. Hal ini dikarenakan korban akan sangat merasa diabaikan karena hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum menjadi terabaikan. Tindak pidana yang dilakukan seperti ini akan membuat korban yang biasanya tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan teknologi informasi akan kesulitan ketika permintaan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon seluler.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif yang menggunakan model studi kepustakaan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁶ Penelitian ini akan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.⁷ Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan mengkaji masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, dan pandangan, doktrin hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana panggilan suara dari telepon seluler.⁸

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler

Hukum pidana adalah hukum yang didalamnya mengatur tentang pelanggaran dan juga kejahatan yang terkait dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang serta kepentingan umum. Hal-hal atau tindakan yang telah diatur dalam undang-undang serta kepentingan umum tersebut kemudian diancam dengan sanksi atau hukuman. Peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang diatur dalam hukum pidana wajib memperhatikan apa yang menjadi hak dari pelaku dan korban. Jika dikaitkan dengan bidang teknologi dan informasi maka hukum pidana memiliki fungsi

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.34

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.118

⁸ Soekanto, S dan Mamudji, S. (1958). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, h.25

untuk mengatur pelanggaran ataupun kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang menggunakan sarana teknologi dan informasi dalam pelaksanaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah digunakan sejak Indonesia merdeka ini belum mengatur mengenai hukum pidana di bidang teknologi dan informasi secara khusus sehingga dalam perkembangannya diatur atau dikodifikasikan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pemberlakuannya mengikuti asas *lex specialis derogat legi generali*.⁹

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dalam pelaksanaannya menggunakan sarana elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum yang di dalamnya diatur tentang tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik atau *cybercrime*. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini pada intinya memiliki karakteristik unsur tertentu dan spesifik terkait dengan ranah pembedaan tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi dan informasi secara elektronik dalam pelaksanaannya.¹⁰

Asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas juga terkandung dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" yang berarti bahwa segala ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat digunakan setelah tanggal diundangkan atau ditetapkannya undang-undang tersebut. Asas legalitas adalah asas yang bersifat umum, asas ini pada dasarnya mengharuskan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertulis. Jika terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum setelah perbuatan yang dilakukannya tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan subjek hukum tersebut barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

Suatu perbuatan atau suatu tindakan yang dilakukan subjek hukum tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan yang memiliki unsur-unsur dari suatu tindak pidana apabila tindakan atau perbuatan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹²

1. Harus terdapat suatu perbuatan yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang;
2. Perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan perbuatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pelaku yang melakukan perbuatan tersebut harus melakukan kesalahan dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan;
3. Harus ada pertanggungjawaban dari kesalahan;
4. Harus ada hukuman yang diancamkan terhadap perbuatan tersebut.

Elektronik atau hukum pidana di bidang teknologi dan informasi selain dari asas legalitas yaitu asas-asas umum yang juga diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi pemberlakuan asas-asas umum tersebut pada kenyataannya tidak semudah seperti yang dibayangkan karena tindak pidana yang dilakukan menggunakan sarana elektronik ataupun komputer. Sarana elektronik ataupun komputer ini dapat dilakukan lintas negara dan menggunakan ruang maya (*virtual*) sehingga sangat sulit dikaitkan dengan asas-asas umum hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana konvensional. Tetapi walaupun sulit asas-asas umum hukum yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat digunakan sebagai patokan dalam penanganan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik dalam pelaksanaannya.¹³

Secara normatif tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi dan informasi telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

⁹ Wardhana, R.S.K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 5(2), h.115.

¹⁰ Wardhana, R.S.K. *Ibid*,

¹¹ Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.20.

¹² Ganesha, A.D. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online. *Diponegoro Law Journal*. 6(2), h. 4.

¹³ Wardhana, R.S.K. *Op. Cit.*, h.116.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Hal ini dapat kita telaah dengan mengingat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"

Kemudian terhadap sanksi yang dibebankan dalam tindak pidana tersebut dibebankan kepada pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang berbunyi

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Secara definitif, makna konsumen dalam ketentuan diatas merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴ kemudian menurut Philip Kolter dalam Miguna Astuti dan Agni Riskita Amanda mendefinisikan Konsumen sebagai semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁵

Secara normatif, aturan hukum tersebut diatas hanya secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap korban yang berposisi sebagai konsumen tanpa memperhatikan pihak-pihak lain yang sangat berpotensi dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Sampai dengan saat ini terhadap korban yang berposisi sebagai produsen, mitra usaha ataupun korban penipuan melalui telepon seluler sampai dengan saat ini dinilai masih dikesampingkan tanpa perlindungan hukum.

Ganjalan frasa konsumen ini yang kemudian menyingkirkan pihak-pihak lain seperti mitra usaha, produsen ataupun korban penipuan melalui telepon seluler dalam ranah teknologi dan informasi merasa sangat dirugikan secara materil dan imateril. Mengapa dikatakan demikian karena mengingat Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa pihak yang dilindungi disini hanyalah pihak konsumen bukan pihak lain sehingga kecil kemungkinan bagi penyidik Reserse Kriminal Khusus yang memiliki wewenang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik menerima laporan dari korban tindak pidana mengingat unsur dalam UU ITE tersebut tidak terpenuhi dan dianggap bukan menjadi kewenangannya.

Kemudian apabila terdapat ganjalan dalam UU ITE tersebut tentu kita akan menganalisa ketentuan hukum umum yang mencela tindak pidana penipuan tersebut yakni dengan melakukan analisa menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agar lebih memudahkan dalam pemahaman permasalahan maka terlebih dahulu perlu mengingat ketentuan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Makna tindak pidana penipuan ini dapat dipahami dengan lebih secara rinci dengan membaca hal-hal sebagai berikut:

1. Membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan suatu piutang;
2. Maksud bujukan yang dilakukan tersebut diarahkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum;

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵ Astuti, Miguna dan Riskita, Agni. (2020). *Pengantar Manajemen Pemasaran*. Sleman: Deepublish. h 17

3. Proses pembujukan tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu, akal cerdas atau tipu muslihat atau dengan kata-kata bohong.¹⁶

Berdasarkan rumusan-rumusan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka juga cukup menyulitkan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kejahatan penipuan melalui telepon seluler. Hal ini karena meskipun secara unsur-unsur tindak pidana senyatanya telah terpenuhi akan tetapi terdapat satu poin penting yang menjadi ganjalan dalam melakukan upaya penyelidikan yakni tidak lain dan tidak bukan karena tindak pidana tersebut menggunakan sarana teknologi dan informasi melalui telepon seluler. Meskipun dapat diterima laporan yang dilakukan oleh korban penipuan melalui telepon seluler tersebut, akan tetapi akan menjadi sangat sulit karena menimbang bahwa kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus Siber (*cyber crime*) hanya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus.¹⁷

3.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Panggilan Suara dari Telepon Seluler

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang marak sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang masyarakat yang menjadi korban harus mengalami kerugian yang tidak sedikit sebagai akibat dari tindak pidana penipuan ini. Seiring dengan berkembangnya zaman, terjadi pula perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju ke arah yang modern dengan berkembangnya internet serta teknologi informasi yang begitu cepat, sehingga dapat dikatakan setiap orang saat ini sudah benar-benar tidak dapat dilepaskan dari adanya kecanggihan teknologi informasi khususnya telepon seluler. Tetapi walaupun setiap orang sudah terbiasa menggunakan internet melalui *smartphone* atau telepon seluler yang merupakan perangkat terdekat yang sering digunakan untuk mengakses internet, senyatanya terdapat dampak negatif yang mengancam pemanfaat teknologi dan informasi tersebut seperti masih banyak orang-orang yang sangat rentan menjadi korban penipuan sebagai akibat dari kecanggihan teknologi informasi dalam perangkat telepon selulernya sendiri.

Tindak pidana penipuan yang menarik terjadi ketika tindak pidana penipuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataukah tindak pidana penipuan dan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal seperti ini akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi korban yang berupaya untuk mencari keadilan setelah menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan telepon seluler.

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan tersebut sebaiknya kita mengetahui salah satu modus operandi yang marak dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan melalui telepon seluler. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menghubungi korban yang sudah ditarget oleh pelaku, kemudian pelaku bertanya apakah korban mengenal pelaku. Pelaku kemudian menjelaskan pekerjaannya yang pada umumnya menasar instansi pemerintah seperti kepolisian ataupun instansi swasta dan membiarkan korban menebak siapakah yang sedang berbicara dengannya. Apabila korban telah menebak siapa yang sedang berbicara dengannya, kemudian pelaku akan mengikuti arus dan berbicara seakan mengenal baik korban. Pelaku kemudian akan memancing percakapan menuju ke arah permintaan bantuan ataupun membujuk korban untuk ikut berinvestasi. Beberapa kasus menarik dana dari korban menggunakan nomor rekening bank dan ada pula yang menarik dana menggunakan pulsa. Hal tersebut dilakukan hanya menggunakan sarana telepon atau panggilan suara sehingga sangat sulit untuk mendapatkan bukti tertulis.¹⁸

¹⁶ Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. h 261

¹⁷ Lihat Pasal 139 ayat (3) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

¹⁸ Lianna Leticia. (22 April 2021). *Cara Mengenal Modus Penipuan Lewat Telepon Agar Tak Menjadi Korban*. Dikutip melalui <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4539493/Cara-Mengenal-Modus-Penipuan-Lewat-Telepon-Agar-Tak-Menjadi-Korban>. Pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 14:12 WIB.

Agar dapat mengetahui klasifikasi tindak pidana penipuan melalui sarana teknologi dan informasi tersebut perlu menganalisa dan memahami unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut. Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Maksud untuk menguntungkan secara melawan hak;
2. Mempergunakan nama palsu atau sifat palsu;
3. Tipu muslihat;
4. Susunan kata-kata bohong;
5. Menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu benda;
6. Menggerakkan orang untuk mengadakan perjanjian hutang.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mensyaratkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Jika meninjau tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler tersebut pada dasarnya acuan yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE karena sarana yang digunakan adalah teknologi dan informasi melalui telepon seluler. Hal tersebut dapat kami argumentasikan karena mengingat dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa bahwa transaksi yang digunakan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik termasuk sebagai bagian dari transaksi elektronik dan juga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU ITE yang semestinya dipergunakan bukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa salah satu unsurnya adalah penyebaran berita bohong. Makna bohong sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain merupakan perbuatan dusta.¹⁹ Sedangkan frasa menyesatkan memiliki arti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang membawa kejalan yang salah dan keliru.²⁰ Pada dasarnya semua unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE haruslah terpenuhi, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya unsur mengakibatkan kerugian konsumen. Unsur mengakibatkan kerugian konsumen ini dapat menjadi batu pengganjal upaya kepolisian untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler dengan metode panggilan suara, hal ini terjadi karena korban bukanlah seorang konsumen dalam transaksi elektronik melainkan hanya sebagai seseorang yang mendapat panggilan suara dari orang yang tidak dikenal.

Dalam diskusi bidang hukum yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai "Penerapan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan dalam Transaksi Elektronik", I Nyoman Ngurah Suwarnatha memberikan pandangan bahwa:²¹

"Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apakah tepat penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE? Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (11 April 2019). *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*. Dikutip melalui <https://berkas.dpr.go.id/files>. Pada tanggal 23 Agustus 2021 pada jam 14:30 WIB. h. 2

Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan”.

Lebih lanjut I Nyoman Ngurah Suwarnatha menjelaskan bahwa:²²

“Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan yang menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) oleh perumus undang-undang seharusnya diberikan penjelasan siapa yang dimaksud dengan konsumen, agar terdapat parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut.”

Adanya pengaturan tentang diakuinya bukti media elektronik serta adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-Undang ITE senyatanya masih memunculkan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum dalam mengaplikasikan norma yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan teknologi dan informasi melalui sarana telepon seluler. Contohnya dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl. Jika menelisik kedua putusan tersebut maka akan terlihat perbedaan penerapan norma yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik, walaupun tidak termasuk sebagai tindak pidana yang menggunakan telepon seluler tetapi telepon seluler termasuk sebagai media elektronik sehingga tetap dapat menjadi pertimbangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg, Hakim memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan dari Penuntut Umum. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl, Hakim memutus terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat dua putusan dengan dua norma hukum yang berbeda padahal kedua tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik.²³

Jika melihat dari kedua kasus tersebut di atas, kedua terdakwa tindak pidana penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri mereka. Tetapi salah satunya menggunakan norma hukum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contoh kasus tersebut dapat dikatakan sebagai disparitas putusan hakim. Disparitas pidana (*disprity of sentence*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Disparitas berasal dari kata paritas (*parity*) yang berarti

²² Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Ibid.* h.3

²³ Wardhana, R.S.K. *Op. Cit.* h.114

kesetaraan nilai atau jumlah. Dalam konteks pemidanaan, disparitas diartikan sebagai ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi yang serupa.²⁴

Disparitas yang demikian sering terjadi karena dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih jenis pidana sesuai dengan apa yang dikehendakinya.²⁵ Contohnya dapat dilihat dalam kasus di atas dimana salah satu Hakim menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler dan Hakim yang lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemandirian yang dimiliki oleh Hakim dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta asas kebebasan Hakim yang diberikan jaminan sepenuhnya seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian juga dapat dilihat dalam teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, dan doktrin *res judicata pro veritate habetur*. Teori *ratio decidendi* menjelaskan bahwa pertimbangan yang dimiliki oleh Hakim sampai dengan putusan adalah keputusan dari Dewan Hakim yang didasarkan oleh fakta materi, selain daripada itu teori *ratio decidendi* juga adalah salah satu patok ukur untuk melakukan penilaian terhadap mutu dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim. Mutu dari putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus diukur dan dinilai karena dalam putusan Hakim harus dimuat alasan serta pertimbangan yang sifatnya yuridis, selain itu putusan Hakim juga harus memuat pasal dan peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Teori *ratio decidendi* memiliki tujuan untuk menjadi sumber atau referensi bagi Hakim dalam menyusun alasan atau argumentasi yang kemudian akan dimuat dalam putusan perkara.²⁶

Teori *dissenting opinion* adalah teori yang menjelaskan perbedaan pandangan terhadap amar putusan dalam suatu perkara, namun demikian perbedaan pandangan atau pemahaman dalam hukum adalah hal yang dianggap wajar. Perbedaan pendapat dapat dimungkinkan terjadi karena adanya konsekuensi pelaksanaan sidang pengadilan dengan jumlah hakim yang ganjil. Dengan demikian maka perbedaan pandangan atau pendapat dari Majelis Hakim yang berjumlah ganjil akan sangat mungkin terjadi pada saat melakukan musyawarah dalam pengambilan putusan dan nantinya juga akan dituliskan dalam putusan. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan maka perbedaan pendapat tersebut akan tetap dituliskan atau dilampirkan dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan tersebut.²⁷

Selanjutnya ada doktrin *res judicata pro veritate habetur*, kata ini berasal dari bahasa latin yaitu *res iudicata* yang memiliki pengertian sesuatu yang sudah diputuskan. *Black's Law Dictionary* juga memberikan pengertian bahwa *res judicata* adalah hal ini diputuskan. Suatu perkara pada dasarnya diselesaikan dengan diberikannya nilai oleh pengadilan-pengadilan disertai dengan yurisdiksi yang juga berkompeten. Doktrin ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan hukum agar dapat memberikan kestabilan standar hukum serta mampu menciptakan landasan maupun persepsi hukum yang sama. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum dan memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas putusan.²⁸

Selain dari adanya faktor disparitas putusan dalam perkara tindak pidana penipuan dengan sarana media elektronik ini, banyak sekali faktor-faktor yang juga menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara penipuan menggunakan teknologi dan informasi terkhusus penipuan dengan menggunakan sarana panggilan suara telepon seluler. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁴ Ardiansyah, Irfan. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. h.5

²⁵ Kelly. (2020). Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum Adigama*. 3(2). h.1128.

²⁶ Rohmatin, E.E. (2018). *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia. h.28

²⁷ Wijayanta, T. dan Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum*. 23(1), h.41.

²⁸ Kelly, *Op. Cit.*, h.1130.

1. laporan dari korban harus memenuhi unsur. Jika kembali menelisik unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE maka tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana panggilan telepon seluler tersebut tidak terpenuhi unsur karena ganjalan frasa “konsumen”. Unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya terpenuhi, tetapi penggunaan media elektronik sebagai sarana pelaksanaan tindak pidana mengharuskan penggunaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjerat pelaku tindak pidana, tetapi unsur dalam Pasal 28 ayat (1) tidak dapat terpenuhi karena korban bukanlah seorang “konsumen”. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga banyak penyidik yang saling melempar korban yang mencoba melaporkan tindak pidana yang dialaminya.
2. Kurangnya bukti, penipuan dengan menggunakan media elektronik yaitu telepon seluler sangat sulit untuk mendapatkan bukti fisik, dengan modus operandi yang hanya menggunakan panggilan suara tentu tidak meninggalkan bukti fisik sehingga apabila dalam upaya melaporkan tindak pidana penipuan dengan telepon seluler sebagai sarannya maka korban dan penyidik yang menerima laporan pun akan kesulitan untuk menindaklanjuti laporan dari korban.
3. Tidak adanya saksi yang bisa memberikan kesaksian dari laporan korban. Tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler membuat kemungkinan adanya saksi yang dapat mendukung menjadi sangat kecil karena panggilan suara biasanya dilakukan secara dua arah secara langsung antara pelaku dan korban, sangat jarang terjadi apabila panggilan suara yang tidak disengaja atau muncul secara tiba-tiba langsung diperdengarkan oleh korban kepada orang lain.

Hambatan-hambatan seperti yang telah disebutkan di atas membuat kasus penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler semakin sulit untuk dilanjutkan ke proses penyidikan karena pada saat pemeriksaan korban pun tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi penyidik yang juga berusaha untuk membantu korban. Dengan hambatan-hambatan seperti yang telah dijelaskan di atas pula membuat kasus-kasus serupa harus berakhir dengan korban yang terpaksa mengikhlaskan kerugian yang dialaminya tanpa bisa berbuat lebih jauh, walaupun terkadang kerugian yang dialami oleh korban nominalnya tidak sedikit.

Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa orang terpelajar ditemukan hasil bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler ini pernah ditangani oleh kepolisian baik ditingkat Kepolisian Resor maupun Kepolisian Daerah dimana sampai dengan saat ini didapatkan hasil bahwa penegakan hukum dalam kasus ini masih berhenti pada tingkat penyelidikan dengan beberapa alasan yakni masih melacak keberadaan pelaku sehingga belum ada perkembangan yang berarti terkait perkembangan hasil perkara.²⁹ Dengan hambatan yang telah secara terang dijelaskan tersebut diatas, kemudian kami mencoba memberikan sebuah pendapat yang akan sekaligus menjadi puncak penelitian ini. Dalam proses penegakan hukum dalam menindak pelaku kejahatan penipuan dengan menggunakan teknologi dan informasi melalui telepon seluler sangat diperlukan suatu dasar legalitas hukum yang kuat dan mapan. Argumentasi ini kami sampaikan karena mengingat beberapa ketentuan hukum yang digunakan sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE masih ditafsirkan dengan sempit yakni masih terpaku terhadap frasa “konsumen”. Sedangkan diketahui jika frasa tersebut dirujuk oleh penyidik dengan melihat maksud konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³⁰

Dengan mempertimbangkan penyempitan frasa “konsumen” dan hanya konsumen yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyebabkan korban tindak pidana penipuan melalui sarana telepon seluler lainnya merasa terabaikan hak perlindungan hukumnya karena tidak memiliki kepastian hukum. Maka dari itu diperlukan suatu aturan yang lebih memihak terhadap semua korban tindak pidana penipuan melalui

²⁹ Sanny, Handy & Lestari, R. (2015). *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. (doctoral Dissertation). Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.h.8

³⁰ Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Op. Cit.* h.2

telepon seluler agar dapat diakomodasi hak hukumnya serta jelas perlindungan hukumnya serta tidak terjadi kebingungan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui telepon seluler

IV. Simpulan

Tindak pidana penipuan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi meskipun tidak diatur secara khusus dalam UU ITE, tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen melalui transaksi elektronik telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Penegakan hukum dari tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya masing-masing unsur dari Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sehingga pada dasarnya terjadi kekosongan hukum yang sangat merugikan korban dari pelaku tindak pidana yang menderita kerugian yang tidak sedikit. Selain itu juga terdapat hambatan penegakan hukum tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler seperti bukti-bukti yang kurang serta tidak adanya saksi yang dapat membantu memberikan keterangan. Solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler adalah pemahaman mendasar bagi masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun, selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak, pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis, dan selalu berkonsultasi dengan orang terdekat.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut pula penulis mencoba untuk memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar tidak mudah terperdaya oleh pelaku tindak pidana penipuan yang mencoba untuk memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan. Solusi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap masyarakat bahwa tidak ada “uang gampang” dalam kondisi seperti apapun. Masyarakat perlu menanamkan pola pikir atau *mindset* bahwa sama sekali tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Dengan adanya pola pikir seperti ini akan membuat rasa curiga akan dengan mudah muncul apabila ada orang-orang, baik orang asing atau keluarga sekalipun yang akan mencoba untuk menawarkan cara cepat dan mudah untuk menghasilkan uang yang banyak. Pola pikir seperti ini tentunya akan membantu masyarakat agar terhindar dari bujukan pelaku-pelaku tindak pidana penipuan.
2. Selalu waspada terhadap telepon dengan nomor yang tidak dikenal atau tidak terdaftar dalam kontak. Kita telah mengetahui bahwa pada saat ini sering sekali terjadi pemberitaan bahwa data-data konsumen ataupun data-data pribadi masyarakat dicuri oleh orang yang tidak diketahui, selain itu data-data pribadi tersebut kemudian tersebar ataupun dijual kepada orang-orang yang juga memiliki agenda tertentu. Jadi, tidak berlebihan apabila kita menganggap bahwa nomor ponsel pribadi yang kita miliki juga telah dimiliki oleh orang lain dan dapat digunakan secara sewenang-wenang, maka dari itu perlu dimunculkan rasa curiga apabila ada nomor telepon asing yang mencoba untuk menghubungi nomor ponsel pribadi kita.
3. Pengupayaan transaksi selalu dilakukan dalam bentuk tertulis. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seberapa pentingnya transaksi-transaksi kehidupan sehari-hari dilakukan dalam bentuk tertulis, tidak hanya melalui percakapan media sosial dan yang lebih parah adalah melalui panggilan suara atau *voice note*. Transaksi sederhana seperti adanya kesepakatan jual beli ataupun sewa menyewa sebaiknya tidak dilakukan sebatas kesepakatan melalui chat *Whatsapp*, pesan dari media sosial atau panggilan suara dari telepon seluler saja karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bentuk-bentuk kesepakatan seperti yang disebutkan di atas belum tentu dapat membantu pihak yang merasa dirugikan dan akan mempersulit pihak kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Dalam hal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana panggilan suara dari telepon seluler, alangkah baiknya apabila segala

bentuk transaksi yang diupayakan pelaku terhadap korban agar dituangkan dalam bentuk tertulis, upaya pemaksaan transaksi yang dilakukan pelaku terhadap korban dalam bentuk tertulis akan membuat pelaku akan berpikir dua kali untuk memperpanjang obrolan dengan korban sehingga pada akhirnya akan membuat masyarakat terhindar dari tindak pidana penipuan.

4. Selalu berkonsultasi dengan orang terdekat
Keberadaan seseorang di sekitar tentunya akan memancing perhatian dari orang terdekat tersebut untuk mengetahui jalannya percakapan antara kerabat ataupun teman tersebut dengan lawan bicara yang tidak diketahui oleh kerabat ataupun teman tersebut. Akan lebih baik apabila percakapan tersebut tidak hanya didengarkan oleh pelaku tindak pidana penipuan dan sasaran dari pelaku melainkan bersama-sama dengan orang lain sehingga resiko seseorang melakukan tindakan ceroboh atau melakukan tindakan yang dapat mengekspos diri sendiri dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka.

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, Irfan. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Astuti, Miguna dan Riskita, Agni. (2020). *Pengantar Manajemen Pemasaran*. Sleman: Deepublish.
- h 17 Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Kaligis, O.C., (2012). *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (1958). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

- Ganesha, A.D. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan dalam Pembelian Barang Secara Online. *Diponegoro Law Journal*. 6(2).
- Kelly. (2020). Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum Adigama*. 3(2).
- Pomounda, I. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi). *Legal Opinion* 3(4).
- Prima Ersya Muhammad. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*. 1(1).
- Wardhana, R.S.K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 5(2).
- Wijayanta, T. dan Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat dalam Putusan-Putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. *Mimbar Hukum*. 23(1).

Website

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Januari 2021. Peluang Penetrasi Internet dan Tantangan Regulasi Daerah. Dikutip melalui <https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI79januari20211.pdf> pada tanggal 20 Agustus 2021 jam 19:57 WIB
- Lianna Leticia. (22 April 2021). *Cara Mengenal Modus Penipuan Lewat Telepon Agar Tak Menjadi Korban*. Dikutip melalui <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/4539493/Cara-Mengenal-Modus-Penipuan-Lewat-Telepon-Agar-Tak-Menjadi-Korban>. Pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 14:12 WIB.

Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (11 April 2019). *Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Penipuan Dalam Transaksi Elektronik*. Dikutip melalui <https://berkas.dpr.go.id/files>. Pada tanggal 23 Agustus 2021 pada jam 14:30 WIB.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Rohmatin, E.E. (2018). *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia.

Sanny, Handy & Lestari, R. (2015). *Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Melalui Telepon Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. (doctoral Dissertation). Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah